



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sunardi Alias Sunar;**
Tempat lahir : Desa Binjai;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/24 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Binjai Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI alias SUNAR dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARDI alias SUNAR dengan pidana selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi;dikembalikan kepada yang berhak ;
 - 34 (tiga puluh empat) keping seng, dikembalikan kepada pihak PT. Bintika Kusuma ;
 - 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng, 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 Kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUNARDI alias SUNAR bersama-sama dengan DANU FITRA alias DANU dan RUDI (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Lokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mengambil*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.40 Wib DANU FITRA Alias DANU dan RUDI (dituntut secara terpisah) menjumpai Terdakwa dirumahnya di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, yangmana DANU FITRA Alias DANU dan RUDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa agar supaya pada waktu tengah malam datang kelokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dikarenakan sudah pernah sebelumnya melakukan hal tersebut sehingga tidak ada keraguan, lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi gudang dengan mengendarai becak barang milik Terdakwa merk Suzuki Thunder dan sesampai dilokasi gudang tepatnya didepan pintu gudang bagian depan DANU FITRA Alias DANU dan RUDI memanggil Terdakwa yang seterusnya Terdakwa, DANU FITRA Alias DANU dan RUDI bersama-sama mengangkat dan menyusun seng-seng yang dicuri keatas becak yangmana ketika itu seng-seng dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dan baut besi ring/penyanggah yang hendak dibawa/langsir kemudian setelah selesai disusun Terdakwa membawa becak tersebut yang tujuan ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah dengan tujuan hendak dijual seseorang laki-laki yang bernama panggilan GOGON, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB ketika becak Terdakwa kendarai tiba-tiba Terdakwa diikuti oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, lalu orang tersebut memberhentikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti yangmana orang tersebut ternyata penjaga gudang tersebut yang bernama SUPRIANTO Alias ANTO, lalu SUPRIANTO Alias ANTO menanyakan kepada Terdakwa tentang seng tersebut dimana Terdakwa menjelaskan kepada SUPRIANTO Alias ANTO bahwa seng tersebut diambil dari lokasi bangunan bekas gudang kayu pengawetan PT. Bintika Kusuma dan Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil adalah DANU FITRA Alias DANU dan RUDI, kemudian menghubungi seseorang melalui Via HP dan Terdakwa mendengar bahwa SUPRIANTO Alias ANTO menginformasikan bahwa hanya baru menangkap orang yang mengambil seng bangunan bekas gudang kayu pengawetan, mendengar hal tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan becak Terdakwa tersebut, seterusnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib DANU FITRA Alias DANU dan RUDI datang kerumah Terdakwa menanyakan tentang seng tersebut yangmana Terdakwa menjelaskan kepada DANU FITRA Alias DANU dan RUDI bahwa becak dan seng-seng Terdakwa bawa dengan menggunakan becak ditangkap dan ditahan oleh penjaga bangunan gudang yang bernama SUPRIANTO Alias ANTO, seterusnya DANU FITRA Alias DANU dan RUDI permisi kepada Terdakwa untuk pulang.

2. Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut sehingga pihak PT. Bintika Kusuma menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Misran Alias Kempot**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.00 Wib, saat Saksi beristirahat didalam rumah di Dusun I Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang, Saksi ditelepon oleh saksi Suprianto Alias Anto dan memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian terhadap barang-barang PT Bintika Kusuma yaitu berupa 34 (tiga puluh empat) keping seng, 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) kilogram dan menjelaskan bahwa pelaku yang mengambil telah melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi menelepon Aprianto Alias Anto petugas jaga malam pabrik PT Bintika Kusuma yang pada saat itu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas, untuk segera bergabung dengan saksi Suprianto Alias Anto yang sedang berada di lokasi kejadian;

- Bahwa pada pukul 14.00 Wib, Saksi masuk kerja ke PT Bintika Kusuma dan melihat dilokasi pabrik PT Bintika Kusuma terdapat 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) keping seng 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) kilogram;
- Bahwa kemudian, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Andrianus Hendra Ramali selaku pimpinan pabrik PT Bintika Kusuma dan Saksi diperintahkan untuk segera membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas perintah pimpinan tersebut, Saksi pun segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pasti, alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut, tetapi setelah Saksi melihat keadaan gudang tersebut, Para pelaku masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang dengan cara mencongkel daun pintu gudang yang terbuat dari besi sehingga menjadi merenggang, lalu masuk ke dalam gudang kemudian menaiki kayu-kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang kemudian memanjat seng, lalu membuka baut seng terlebih dahulu dengan menggunakan tang ataupun linggis, setelah itu melepas seng dan dijatuhkan ke dalam Gudang;
- Bahwa setelah itu baut besi penyanggah seng juga dibuka dengan menggunakan kunci pas/ring sehingga Para Terdakwa mengumpulkan baut seng dan baut besi penyanggah dan mengangkat besi penyanggah ke depan pintu Gudang, selanjutnya seng diangkat menggunakan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru tanpa plat polisi;
- Bahwa pada becak barang tersebut diatasnya terdapat 34 (tiga puluh empat) keping seng dan baut seng sebanyak 1 (satu) goni kecil yang beratnya 5 Kg, Ketika akan dibawa pergi diketahui oleh saksi Suprianto Alias Anto, kemudian dikejar hingga berhenti didepan Hotel SPI Desa Binjai yang mana pengendara becak langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut, karena posisi Saksi pada saat kejadian tersebut sedang cuti;
- Bahwa Saksi merupakan security pada PT Bintika Kusuma tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut, Para Terdakwa tertangkap setelah 3 bulan kemudian;
- Bahwa gudang pabrik PT Bintika Kusuma sebelum peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terkunci dan sudah tidak beroperasi lagi atau tutup;
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa berhasil melarikan diri. Setelah 3 (tiga) bulan kemudian barulah Para Terdakwa tertangkap dan diproses hukumnya;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang dari gudang pabrik PT Bintika Kusuma yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dimana keberadaan dari barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami PT Bintika Kusuma akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Bintika Kusuma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suprianto Alias Anto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.20 Wib, Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, saksi ditelepon oleh Saksi Rizky Ananda Alias Rizki dan memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam lokasi bekas gudang pengawetan kayu PT Bintika Kusuma dan mengambil seng, mendengar hal tersebut Saksi langsung menelepon saksi Misran Alias Kempot untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan pergi menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menyusun seng diatas becak bermerek Suzuki Thunder warna biru tanpa nomor plat polisi, Kemudian mengendarai becaknya menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi pun membuntuti dari belakang dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi kemudian menghentikan becak tersebut dan berhenti didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai. Lalu menginterogasi orang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan mengaku bahwa ia disuruh oleh Para Terdakwa untuk mengangkat seng tersebut, namun orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu becak barang tersebut diatasnya terdapat 34 (tiga puluh empat) keping seng dan baut seng sebanyak 1 (satu) goni kecil yang beratnya 5 Kg
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pasti, alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut tapi setelah Saksi melihat keadaan gudang tersebut, Para Terdakwa masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang dengan cara mencongkel daun pintu gudang yang terbuat dari besi sehingga menjadi merenggang, lalu masuk ke dalam gudang kemudian menaiki kayu-kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang kemudian memanjat seng tersebut dan membuka baut baut pemasangan seng-seng tersebut dengan menggunakan tang ataupun linggis, setelah seng terbuka lalu dijatuhkan ke dalam Gudang;
 - Bahwa setelah itu baut pemasangan besi penyanggah seng juga dibuka dengan menggunakan kunci pas/ring sehingga Para Terdakwa mengumpulkan baut seng dan baut besi penyanggah dan mengangkat besi penyanggah ke depan pintu Gudang, selanjutnya mengangkat seng tersebut keatas 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru tanpa plat polisi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut, karena posisi Saksi pada saat kejadian tersebut sedang dirumah;
 - Bahwa Saksi merupakan penyewa tanah kosong disekitar gudang pengawetan kayu PT Bintika Kusuma, dimana tanah kosong tersebut Saksi tanami ubi kayu dan pemilik gudang pengawetan kayu PT Bintika Kusuma An. Andrianus Hendra Ramali meminta bantuan saya untuk melihat-lihat dan mengontrol gudang tersebut;;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut, Para Terdakwa tertangkap setelah 3 bulan kemudian;
 - Bahwa gudang pabrik PT Bintika Kusuma sebelum peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terkunci dan sudah tidak beroperasi lagi atau tutup;
 - Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa berhasil melarikan diri, setelah 3 (tiga) bulan kemudian barulah Para Terdakwa tertangkap dan diproses hukumnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang dari gudang pabrik PT Bintika Kusuma yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan dimana keberadaan dari barang-barang milik PT Bintika Kusuma tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami PT Bintika Kusuma akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Bintika Kusuma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aprianto Alias Anto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 04.15 Wib Saksi dihubungi melalui telepon genggam oleh koordinator pengamanan PT Bintika Kusuma saksi Misran Alias Kempot yang menyuruh Saksi untuk membantu saksi Suprianto Alias Anto yang baru menangkap pelaku yang mengambil seng dan besi ring/penyanggah gudang PT Bintika Kusuma didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke Gang Aman Dusun III Desa Binjai dengan mengendarai sepeda motor dan sesampai didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai, Saksi melihat saksi Suprianto Alias Anto sedang berdiri disamping becak merek Suzuki Thunder yang diatasnya terdapat seng yang setelah dihitung jumlahnya 34 (tiga puluh empat) keeping dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) kilogram;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Suprianto Alias Anto tentang becak tersebut, lalu saksi Suprianto Alias Anto menceritakan bahwa pelaku melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru dan sebelum melarikan diri pelaku yang mengendarai becak tersebut sempat menjelaskan bahwa yang melakukan pengambilan barang adalah bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi sedangkan pengemudi becak hanya membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Suprianto Alias Anto membawa dan mengamankan becak tersebut ke lokasi Pabrik PT Bintika Kusuma;
- Bahwa setelah itu Saksi dan saksi Suprianto Alias Anto memeriksa lokasi bangunan gudang dan melihat 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng diletakkan didepan pintu gudang bagian depan, yang kemudian Saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta saksi Suprianto Alias Anto membawa dan mengamankan besi ring/penyanggah seng tersebut ke lokasi Pabrik PT Bintika Kusuma yang berada didepan jalan raya;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi Suprianto Alias Anto beristirahat menunggu perintah dan petunjuk dari Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang tersebut, tetapi setelah memperhatikan lokasi gudang tersebut maka diperkirakan pelaku masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang dengan cara mencongkel daun pintu gudang yang terbuat dari besi sehingga menjadi merenggang, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian menaiki kayu-kayu bekas yang telah ditumpuk didalam gudang kemudian memanjat seng tersebut lalu membuka baut-baut seng menggunakan tang ataupun linggis, setelah seng terbuka lalu dijatuhkan ke dalam gudang. Setelah itu baut besi penyanggah seng juga dibuka dengan menggunakan kunci pas/ring sehingga Para Terdakwa mengumpulkan baut seng dan baut besi penyanggah dan mengangkat besi penyanggah ke depan pintu Gudang, selanjutnya Para Terdakwa mengangkat seng tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak barang merek Suzuki Thunder warna biru tanpa plat polisi;
- Bahwa Saksi merupakan security pada PT Bintika Kusuma tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan peristiwa tersebut, Para Terdakwa tertangkap setelah 3 bulan kemudian;
- Bahwa gudang pabrik PT Bintika Kusuma sebelum peristiwa tersebut terjadi dalam keadaan terkunci dan sudah tidak beroperasi lagi atau tutup;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang-barang dari gudang pabrik PT Bintika Kusuma yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali;
- Bahwa kerugian yang di alami PT Bintika Kusuma akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang dari dalam gudang PT Bintika Kusuma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Terdakwa yang masing-masing bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.40 Wib, Danu Fitra Alias Danu dan Rudi menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, yang mana Danu Fitra Alias Danu dan Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada waktu tengah malam datang kelokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma, dikarenakan sudah pernah sebelumnya melakukan hal tersebut sehingga tidak ada keraguan;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi gudang dengan mengendarai becak barang merk Suzuki Thunder dan sesampai dilokasi gudang tepatnya didepan pintu gudang bagian depan Danu Fitra Alias Danu dan Rudi memanggil Terdakwa yang seterusnya Terdakwa, Danu Fitra Alias Danu dan Rudi bersama-sama mengangkat dan menyusun seng-seng yang diambil dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dan baut besi ring/penyanggah untuk dibawa/langsir kemudian Terdakwa membawa becak tersebut yang tujuan ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah dengan tujuan hendak dijual seseorang laki-laki yang bernama panggilan Gogon;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai becak, Terdakwa diikuti oleh seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, lalu orang tersebut memberhentikan Terdakwa, yang mana orang tersebut ternyata penjaga gudang tersebut yang bernama Suprianto Alias Anto, lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang seng tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Suprianto Alias Anto bahwa seng tersebut diambil dari lokasi bangunan bekas gudang kayu pengawetan PT. Bintika Kusuma dan yang mengambil adalah Danu Fitra Alias Danu dan Rudi, kemudian menghubungi seseorang melalui Via HP ;
- Bahwa ketika melakukan telepon tersebut, Terdakwa mendengar bahwa Suprianto Alias Anto menginformasikan bahwa dia baru menangkap orang yang mengambil seng bangunan bekas gudang kayu pengawetan, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berlari pergi meninggalkan tempat dan becak tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wib Danu Fitra Alias Danu dan Rudi datang kerumah Terdakwa menanyakan tentang seng tersebut, Terdakwa menjelaskan kepada Danu Fitra Alias Danu dan Rudi bahwa becak dan seng-seng Terdakwa bawa dengan menggunakan becak ditangkap dan ditahan oleh penjaga bangunan gudang yang bernama Suprianto Alias Anto, seterusnya Danu Fitra Alias Danu dan Rudi permisi kepada Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa keseluruhan barang yang diambil adalah seng ukuran 8 kaki dengan rincian perkeping panjangnya 240 Cm dan lebar 75 Cm berjumlah sebanyak 9 kolom merk Skydeck sedangkan besi ring/penyanggah seng perbatang panjangnya 6 meter dan tebalnya 2,5 Mm berbentuk U kemudian baut yang ditemukan adalah baut seng dan baut besi ring/penyanggah seng yang diambil dimasukkan kedalam goni kecil beratnya 5 Kg;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut berupa kunci T ukuran 10, kunci ring ukuran 18/19 dan kunci pas ukuran 18/19 tersebut tertinggal disekitar lokasi gudang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk memiliki seng dan besi ring/penyanggah seng tersebut dengan tujuan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pemilik seng bangunan gudang, besi penyanggah seng dan baut-baut sengnya yang Terdakwa ambil bersama rekan-rekan Terdakwa adalah PT. Bintika Kusuma yang terletak di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa becak barang merk Suzuki Thunder yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang adalah becak milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi;
- 34 (tiga puluh empat) keping seng;
- 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng;
- 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 (lima) Kilogram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi Gudang Pengawetan Kayu PT. Bintika Kusuma di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai becak barang merk Suzuki Thunder dan sesampai didepan pintu gudang bagian depan, terdakwa bersama dengan dua pelaku lainnya yang diakui terdakwa bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi, bersama-sama mengangkat dan menyusun seng-seng yang diambil dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dan baut besi ring/penyanggah untuk dibawa/langsir menggunakan becak ;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.20 Wib, setelah selesai menaikkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) keeping seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng berat 5 (lima) kilogram, keatas becak kemudian terdakwa pergi mengendarai becak seorang diri dan berpisah dengan dua pelaku lainnya;
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai becak menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa diikuti oleh saksi Suprianto Alias Anto dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Suprianto Alias Anto menghentikan terdakwa dan berhenti didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang seng tersebut;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Suprianto Alias Anto bahwa seng tersebut diambil dari lokasi bangunan bekas gudang kayu pengawetan PT. Bintika Kusuma dan yang mengambil adalah Danu Fitra Alias Danu dan Rudi, kemudian saksi Suprianto Alias Anto menghubungi seseorang melalui handphone dan terdengar oleh terdakwa bahwa saksi Suprianto Alias Anto berbicara bahwa dia baru menangkap orang yang mengambil seng bangunan bekas gudang kayu pengawetan
5. Bahwa setelah mendengar percakapan saksi Suprianto Alias Anto di handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari pergi meninggalkan tempat dan becak tersebut;
6. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari PT. Bintika Kusuma dan terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana tentang Pencurian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Sunardi Alias Sunar sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi Gudang Pengawetan Kayu PT. Bintika Kusuma di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai becak barang merk Suzuki Thunder dan sesampai didepan pintu gudang bagian depan, terdakwa bersama dengan dua pelaku lainnya yang diakui terdakwa Bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi, bersama-sama mengangkat dan menyusun seng-seng yang diambil dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dan baut besi ring/penyanggah untuk dibawa/langsir menggunakan becak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 03.20 Wib, setelah selesai menaikkan barang berupa 34 (tiga puluh empat) keeping seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng berat 5 (lima) kilogram, keatas becak kemudian terdakwa pergi mengendarai becak seorang diri dan berpisah dengan dua pelaku lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai becak menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa diikuti oleh saksi Suprianto Alias



Anto dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Suprianto Alias Anto menghentikan terdakwa dan berhenti didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang seng tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Suprianto Alias Anto bahwa seng tersebut diambil dari lokasi bangunan bekas gudang kayu pengawetan PT. Bintika Kusuma dan yang mengambil adalah Danu Fitra Alias Danu dan Rudi, kemudian saksi Suprianto Alias Anto menghubungi seseorang melalui handphone dan terdengar oleh terdakwa bahwa saksi Suprianto Alias Anto berbicara bahwa dia baru menangkap orang yang mengambil seng bangunan bekas gudang kayu pengawetan
- Bahwa setelah mendengar percakapan saksi Suprianto Alias Anto di handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari pergi meninggalkan tempat dan becak tersebut;
- Bahwa barang barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari PT. Bintika Kusuma dan terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari PT. Bintika Kusuma untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa terdakwa telah membawa becak Suzuki Thunder mendatangi Gudang Pengawetan Kayu PT. Bintika Kusuma di Dusun III Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai lalu memuat barang barang berupa 34 (tiga puluh empat) keeping seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng berat 5 (lima) kilogram keatas becak kemudian membawanya pergi meninggalkan lokasi Gudang Pengawetan Kayu PT. Bintika Kusuma menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai dan dihentikan oleh saksi Suprianto Alias Anto didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai dan setelah itu terdakwa pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) keeping seng dan 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng berat 5 (lima) kilogram dari Gudang Pengawetan Kayu PT. Bintika Kusuma dan membawanya pergi menggunakan becak motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut maka telah nyata adanya serangkaian Tindakan terdakwa yang memindahkan penguasaan barang dari Gudang perkayuan kedalam penguasaannya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa terdakwa telah



mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut awalnya merupakan barang-barang yang terpasang pada bangunan Gudang Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kusuma, oleh karena itu telah nyata bahwa barang-barang yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah milik dari orang lain bukan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka telah nyata adanya Tindakan terdakwa untuk mengangkut barang-barang yang berasal dari Gudang Pengawetan Kayu milik PT. Bintika Kusuma menggunakan becak menuju menuju jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar dan dihentikan oleh saksi Suprianto Alias Anto didepan Gang Aman Dusun III Desa Binjai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa terdakwa membawa becak tersebut dengan tujuan ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah dengan tujuan hendak dijual seseorang laki-laki yang bernama panggilan Gogon sehingga mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fakta bahwa terdakwa membawa barang mengarah ke jalan raya Tebing Tinggi – Batubara Desa Binjai dan adanya pengakuan bahwa maksud terdakwa untuk membawa barang ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah dengan tujuan hendak dijual seseorang laki-laki yang bernama panggilan Gogon maka patut disusun petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan untuk membawa barang tersebut kepada seseorang dengan maksud untuk melakukan penjualan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya maksud terdakwa melakukan penjualan untuk memperoleh uang dari barang tersebut maka terdakwa telah bertindak sepihak untuk memperoleh manfaat penuh dari benda, hal mana yang sesungguhnya merupakan hak mutlak dari pemilik benda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan serangkaian perbuatan dan maksud terdakwa tersebut maka patut dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilaksanakan dengan suatu maksud untuk memiliki barang, yang selanjutnya maksud memiliki tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sepihak oleh terdakwa yang melanggar hak mutlak PT. Bintika Kusuma sebagai pemilik asli dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa adalah suatu maksud untuk memiliki yang bersifat melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur aquo adalah tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, melakukan Tindakan yang terhubung satu dengan lainnya untuk mencapai suatu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh pengakuan terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yang masing-masing bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.40 Wib, Danu Fitra Alias Danu dan Rudi menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun V Kampung Tengah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, yang mana Danu Fitra Alias Danu dan Rudi menyampaikan kepada Terdakwa agar pada waktu tengah malam datang kelokasi bangunan bekas gudang pengawetan kayu PT. Bintika Kusuma, dikarenakan sudah pernah sebelumnya melakukan hal tersebut sehingga tidak ada keraguan;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendatangi lokasi gudang dengan mengendarai becak barang merk Suzuki Thunder dan sesampai dilokasi gudang tepatnya didepan pintu gudang bagian depan Danu Fitra Alias Danu dan Rudi memanggil Terdakwa yang seterusnya Terdakwa, Danu Fitra Alias Danu dan Rudi bersama-sama mengangkat dan menyusun seng-seng yang diambil dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dan baut besi ring/penyanggah untuk dibawa/langsir kemudian Terdakwa membawa becak tersebut yang tujuan ke Kampung Baru Desa Bandar Tengah Kec. Bandar Khalifah dengan tujuan hendak dijual seseorang laki-laki yang bernama panggilan Gogon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan berupa 34 (tiga puluh empat) lembar seng dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dihubungkan dengan keterangan saksi maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan bentuk seng yang cukup lebar dan berjumlah banyak yang sebelumnya dalam keadaan terpasang pada bangunan Gudang maka diperlukan upaya yang cukup besar untuk melepaskan seng, menurunkan seng dari atas bangunan Gudang dan kemudian memindahkan /menyusun barang tersebut keatas becak terdakwa, hal mana yang sangat sukar untuk dilakukan seorang diri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan pendapat tersebut dengan pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 34 (tiga puluh empat) lembar seng dan 1 (satu) goni plastik baut-baut seng dalam penguasaan terdakwa adalah dengan bantuan dari orang/pelaku lain, yang dinyatakan terdakwa adalah bernama Danu Fitra Alias Danu dan Rudi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa sebelum terdakwa membawa 34 (tiga puluh empat) lembar seng dan 1 (satu) goni plastik diatas becaknya, telah terlebih dahulu terdapat kesepakatan antara terdakwa dengan pelaku lainnya untuk bersama sama melakukan serangkaian perbuatan untuk mengambil barang barang dari Gudang, yang diwujudkan dengan adanya perbuatan bersama untuk menaikkan 34 (tiga puluh empat) lembar seng dan 1 (satu) goni plastik keatas becak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan terdakwa dalam pelaksanaan delik adalah untuk melakukan pengangkutan barang barang yang telah diambil sebelumnya, tindakan mana yang merupakan suatu kelanjutan dari perbuatan pengambilan sebelumnya dan merupakan bagian tindakan yang menentukan dalam pencapaian niat untuk memperoleh uang dari pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan mengambil barang yang dilakukan sebelumnya dan dilanjutkan dengan tindakan bersama menaikkan barang barang keatas becak maka masing-masing pelaku telah melakukan suatu tindakan yang merupakan pelaksanaan delik, keseluruhan tindakan tersebut terhubung satu dengan lainnya dan patut disimpulkan telah dilakukan untuk mencapai suatu maksud yang sama yaitu untuk melakukan penjualan barang demi memperoleh uang;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terdapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka patut dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk melakukan pembalasan akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya sehingga dikemudian hari pelaku tidak lagi mengulangi tindak pidananya dan dapat kembali hidup bermasyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi, merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk membawa barang namun dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik orang lain yang dipinjam oleh terdakwa tanpa diketahui oleh pemilik aslinya bahwa kendaraan tersebut akan digunakan dalam rangkaian kejahatan maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 34 (tiga puluh empat) keping seng;
 - 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng;
 - 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 Kg;
- merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan merupakan milik milik PT. Bintika Kusuma maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. Bintika Kusuma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Bintika Kusuma;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi Alias Sunar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak bermotor merk Suzuki thunder warna biru tanpa plat Polisi;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sunardi;**
 - 34 (tiga puluh empat) keping seng;
 - 6 (enam) batang besi ring/penyanggah seng;
 - 1 (satu) goni kecil warna putih yang berisikan baut seng beratnya 5 Kg;**Dikembalikan kepada pihak PT. Bintika Kusuma;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2021**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriani, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21